



PUTUSAN

Nomor 4221/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxx, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nandang Rusmana, S.S.y dan Nur Adam, S.H.I, Advokat yang beralamat di Jalan Pemda Kp. Linggasari RT 01 RW 16 Singasari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

xxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Hanhan, SH. dan Aay Rohayati, S.HI. Advokat/Pengacara dari LBH PANGLIMA di Jl.Raya Pemda No. 89 Tenjoantanan-Bojongkoneng, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 4221/Pdt.G/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah terhadap Termohon pada tanggal 18 Februari 2021 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah No.065/025/XII/2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung xxxxx Tasikmalaya;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hanya berjalan harmonis sampai usia pernikahan 9 bulan, selanjutnya sejak bulan Oktober 2021 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Mei 2022 hingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 6 bulan;
5. Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang memberi nafkah, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon berdiam di rumah orang tua Pemohon di Kampung xxxxxx, sedangkan Termohon berdiam di rumah orang tua Termohon di xxxxxxx Tasikmalaya;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP. no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **xxxx** untuk ikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon **xxxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022 dan Kuasa Hukum Termohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Didi Sopandi Lc. MH. selaku mediator bersertifikat untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 30 Nopember 2022 menyatakan upaya mediasi telah berhasil sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sanggup membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pemohon sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis tanggal 19 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Termohon telah sepakat bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa sesuai kesepakatan mediasi agar Pemohon membayar kepada Termohon berupa : mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan biaya pemeliharaan anak yang besama Termohon sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan semula dan bersedia memenuhi tuntutan Termohon sebagai akibat perceraian sebagaimana telah disepakati dalam mediasi. Sedangkan Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

- Bukti Saksi

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena kekurangan masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak bersatu lagi;
 - Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

2. **xxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena kekurangan masalah ekonomi, Termohon tidak menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 bulan lamanya karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan agar Majelis mengabulkan tuntutan yang sudah disepakati dalam mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon di persidangan masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022 dan tanggal 10 Nopember 2022, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat sebagai kuasa hukum telah terpenuhi, oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan UU No. 50 Tahun 2009 jis pasal 4 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan melalui proses mediasi, akan tetapi upaya damai tersebut hanya berhasil sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sanggup membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pemohon sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangganya sejak Oktober 2021 sudah tidak ada kerukunan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pokoknya disebabkan karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, akhirnya sejak Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan agar Pemohon memenuhi tuntutan Termohon yang sudah disepakati dalam mediasi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya, bukti Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2021, bukti tersebut sebagai bukti otentik, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan telah disumpah yang menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kekurangan masalah ekonomi, akhirnya pisah sekitar 6 bulan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, sebelumnya pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diliputi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk membina rumah tangga yang, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim adalah sebagai berikut;

قَالَ رَوَّادُ طَالَا قَالَهُ مِيْمًا لِيْم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa dari laporan hasil mediasi tanggal 30 Nopember 2022 telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta, nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak perempuan, maka Majelis menetapkan bahwa kesanggupan Pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah tersebut adalah sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan thalak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun telah disepakati biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, namun Majelis perlu mempertimbangkan realitas kebutuhan anak dalam setiap perkembangannya, oleh karenanya perlu ditetapkan bahwa kesanggupan Pemohon membayar nafkah anak adalah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut diatas telah sesuai ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf c KHI jo Pasal 149 huruf a, b dan d KHI, oleh karenanya Pemohon patut dihukum membayarnya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal-pasal di atas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesaat sebelum menjatuhkan ikrar thalak;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

– Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2022/PA.Tsm